



RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA

SISTEM INFORMASI UNTUK BENCANA MASSAL

No. Dokumen
PDR.XX.22.047


No. Revisi
03

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
20 Mei 2022

Ditetapkan
Pit. Direktur Rumah Sakit Mata Bali
Mandara


dr. Ni Made Yuni MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610810 198803 2 004

PENGERTIAN

Keadaan yang gawat dimana kehidupan sehari - hari mendadak terganggu dan banyak orang terjerumus dalam keadaan tak berdaya dan menderita sebagai akibat dan padanya membutuhkan pengobatan, perawatan, perlindungan, makanan dan lain - lain kebutuhan

TUJUAN

Sebagai acuan petugas IGD dalam penanganan pasien musibah massal

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tentang Pedoman Penanganan Bencana Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Babwa Pada Situasi Bencana Aspek Koordinasi Dan Kolaborasi Diperlukan Untuk Mengatur Proses Pelayanan Terhadap Korban dan Mengatur Unsur Penunjang Yang Mendukung Proses Pelayanan.

PROSEDUR

1. (Penerima Telepon) Laporkan kepada kepala IGD bila ada informasi musibah/ bencana massal dari masyarakat atau pihak lain.
2. (Kepala IGD) Informasikan dengan tim tanggap darurat rumah sakit bila informasi dari masyarakat valid.
3. (Tim Tanggap Darurat) Siapkan fasilitas yang diperlukan untuk penanganan musibah massal tersebut.
4. (Tim Tanggap Darurat) Lakukan pelayanan sesuai kemampuan bila korban musibah massal bisa ditampung di IGD.
5. (Tim Tanggap Darurat) Siapkan ruangan lain (poliklinik) kemudian lakukan triase dan tanggulangi kegawatan apabila jumlah pasien musibah massal tidak memungkinkan untuk ditampung di IGD.
6. (Tim Tanggap Darurat) Rujuk ke Rumah Sakit lain bila perlu, dengan sebelumnya memberitahukan ke Rumah Sakit yang dituju.

UNIT TERKAIT

1. Tim Tanggap Darurat Rumah Sakit
2. Instalasi Rawat Inap dan Bedah
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Gawat Darurat